



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.594, 2012

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.  
Pembentukan. Produk Hukum.**

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang terencana, terpadu, dan sistematis, perlu disusun pedoman pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;**
  - b. bahwa pembentukan produk hukum di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang berkualitas, perlu dilakukan koordinasi pembentukan produk hukum dengan berpedoman pada Program Legislasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pembentukan Produk Hukum di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
2. Produk hukum Badan Nasional Pengelola Perbatasan adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
3. Pembentukan produk hukum adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
4. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
6. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

7. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden.
8. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan selanjutnya disebut Peraturan BNPP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan berdasarkan rapat anggota Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan selanjutnya disebut Peraturan Kepala BNPP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
10. Peraturan Bersama adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan bersama Pimpinan Kementerian/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan selanjutnya disebut Keputusan Kepala BNPP adalah produk hukum yang bersifat penetapan oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

## BAB II

### PRODUK HUKUM

#### Pasal 2

Produk hukum di lingkungan BNPP terdiri atas:

- a. produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden; dan
- b. produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala BNPP.

#### Pasal 3

Produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden dan Kepala BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

#### Pasal 4

- (1) Produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
  - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - b. Peraturan Pemerintah; dan
  - c. Peraturan Presiden.

- (2) Produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa Keputusan Presiden.

#### Pasal 5

- (1) Produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala BNPP yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
- a. Peraturan BNPP;
  - b. Peraturan Kepala BNPP; dan
  - c. Peraturan Bersama.
- (2) Produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala BNPP yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa Keputusan Kepala BNPP.

### BAB III

## PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

### Bagian Kesatu

#### Produk Hukum Bersifat Pengaturan

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris BNPP menyampaikan kepada Deputi dan Kepala Biro terkait rencana penyusunan produk hukum di lingkungan BNPP.
- (2) Deputi menugaskan masing-masing Asisten Deputi untuk menyiapkan rencana penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Deputi menyampaikan rencana penyusunan yang disiapkan oleh Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris BNPP.
- (4) Kepala Biro menyiapkan dan menyampaikan rencana penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Sekretaris BNPP.

#### Pasal 7

- (1) Penyampaian rencana penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), disertai pokok-pokok pikiran.
- (2) Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. latar belakang;
  - b. permasalahan;
  - c. maksud dan tujuan pengaturan;

- d. dasar hukum;
- e. materi yang akan diatur;
- f. bentuk produk hukum; dan
- g. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

#### **Pasal 8**

- (1) Rencana penyusunan produk hukum bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Kepala BNPP paling lama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Rencana penyusunan produk hukum bersifat pengaturan yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Sekretaris BNPP.

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum melakukan kompilasi, harmonisasi dan sinkronisasi usulan rencana penyusunan produk hukum bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Kompilasi, harmonisasi dan sinkronisasi rencana penyusunan produk hukum bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas setiap tahun.
- (3) Hasil pembahasan kompilasi, harmonisasi dan sinkronisasi rencana penyusunan produk hukum bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Sekretaris atas nama Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan setiap tahun paling lambat pada bulan Juni.
- (4) Penetapan Kepala BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk Keputusan Kepala BNPP tentang Program Legislasi BNPP.
- (5) Sekretaris BNPP menyampaikan Keputusan Kepala BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Deputi, Asisten Deputi dan Kepala Biro.

#### **Pasal 10**

Deputi, Asisten Deputi, dan Kepala Biro menyusun produk hukum dengan berpedoman pada Program Legislasi BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

#### **Pasal 11**

Deputi, Asisten Deputi, dan Kepala Biro menyusun produk hukum bersifat pengaturan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) setelah mendapat persetujuan Sekretaris BNPP.